

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Asiyah, Andri Astuti, & Nuraini

IAI Nusantara Batang Hari

e-Mail: asiyah@gmail.com

Abstract

The title of this paper is about women's representation in parliament on islamic perspective. This discussion aims to look beyond the problem involvement of women in parliament, where the government sets the rules of 30% representation of women in parliament, then discuss in Islamic perspective. After conducting in-depth research paper and analysis, the authors concluded 30% representation of women in parliament is set formally in the constitution, while according to Islamic perspective, rule of 30% representation of women in parliament is not contrary to the principles of Islam as it adheres to equality between men and women in leadership issues for women are possessed quality and capability as a leader.

Keywords: *Participation; women's politics; Islamic law.*

Pendahuluan

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, yang di dalamnya telah menjamin adanya dua hak demokratik yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*).

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Myron Wiener, sifat sukarela dari partisipasi adalah tidak ada pemaksaan, termasuk partisipasi perempuan politik yang dilakukan oleh para komunitas kaukus perempuan politik. Hal ini pada hakekatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan (Muhammad, Husein. 2007).

Isu keterwakilan perempuan dalam pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD (pemilu legislatif) semakin santer dibicarakan sejak Pemilu 2014 sampai saat ini menjelang Pemilu 2019. Salah satu kabar yang menggembirakan bagi kaum perempuan

adalah tercapainya kesepakatan dari fraksi-fraksi di DPR tentang kuota 30% perempuan baik di pusat maupun daerah. Besaran kuota ini pada dasarnya masih tetap sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu. Karena fraksi-fraksi di DPR menyepakati masalah kuota keterwakilan perempuan di badan legislatif menggunakan aturan lama yakni 30%. Ini artinya keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon legislatif pemilu dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat.

Kondisi Peran Politik Perempuan Indonesia

Sejak reformasi digulirkan di Indonesia, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting bagi banyak kalangan, termasuk pemerintah. Berbagai terobosan kebijakan afirmasi dan penguatan peran perempuan dalam politik terus diupayakan. Salahsatunya tertuang dalam Undang-undang Pemilu yang mensyaratkan keterlibatan minimal 30 persen perempuan sebagai calon legislatif (caleg) yang diusung oleh partai politik dalam pemilu 2014 yang lalu. Kebijakan tersebut diterjemahkan secara tegas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam peraturan KPU Nomor 7/2013 yang menyebutkan bahwa parpol yang tidak dapat memenuhi ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar calon pada daerah pemilihan bersangkutan.

Peraturan KPU ini mendorong partai politik untuk memenuhi syarat administratif pendaftaran tersebut, meski dalam prakteknya masih terkesan setengah hati. Hal ini terbukti dengan banyaknya partai politik yang kesulitan memenuhi prasyarat tersebut di berbagai daerah pemilihan, terutama di wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu, baik nasional maupun di daerah.

Secara nasional, hasil pemilu 2014 yang dilaporkan oleh KPU RI menunjukkan data tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,11% dengan lebih separoh pemilih mencoblos nama caleg (70%), sedangkan yang mencoblos partai sebanyak 30%. Dari pemilih yang memberikan suara untuk caleg, sekitar 76,69% memilih caleg laki-laki, sementara untuk caleg perempuan sebesar 23,31%. Jumlah caleg perempuan yang terpilih hanya 14% (79 orang) dari total jumlah 560 kursi nasional yang diperebutkan. Presentase perolehan suara dan kursi caleg perempuan ini masih jauh dari presentase pencalonan perempuan yang mencapai rata-rata 37 persen secara nasional.

Dalam pasal 8 ayat (1) butir d, UU No 10 Tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Keterwakilan Perempuan di Parlemen 242 tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu, dan pasal 53 UU itu mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok orang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).

Proporsi keterwakilan dalam demokrasi perwakilan partai untuk menghadirkan suatu kandidat untuk dipilih, serta secara sadar mengurangi perbedaan antara

pembagian partai. Sistem daftar Proporsional adalah tipe umum dari sistem pemilihan representasi proporsional yang dibentuk oleh representasi proporsional dalam kursi representasi proposional. Digunakan untuk mengkompensasi berbagai ketidaksepadanan yang di hasilkan kursi.

Aturan ini menjelaskan bahwa sistem pemilu yang ada saat ini memberikan ruang dan dorongan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan sebesar 30% sudah diakomodasi dalam UU Pemilu. Jika dirunut ke belakang, terlihat jelas bahwa keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia sudah mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-undang Pemilu No. 12 tahun 2003, dalam UU ini menegaskan pentingkan aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat Nasional maupun lokal.

Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. UU ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-undangan No.2 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang ini. Kemudian dukungan pemerintah terhadap partisipasi keterwakilan perempuan ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat minimal 30% keterwakilan perempuan.

Aturan-aturan formal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen ini mengindikasikan perhatian serius dari pemerintah dalam memposisikan keterlibatan perempuan dalam kancah politik. Akan tetapi walaupun dasar hukumnya sudah ada, realita pada pemilu 2009, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% belum berhasil diwujudkan. Pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 18% atau 103 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota dewan. Menurut wakil ketua MPR Melani Leimena Suharli, keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2009 sudah mengalami kemajuan dibanding pada pemilu 2004. Pada pemilu 2004, jumlah anggota dewan perempuan hanya 11%. Bahkan pada pemilu 1999, hanya 9% anggota legislatif perempuan.

Jika dilihat dari hasil pemilu pada dua periode di atas, terlihat perkembangan jumlah keterwakilan perempuan diparlemen walaupun pada dasarnya belum mencapai kuota yang ditetapkan yaitu 30%. Keterlibatan perempuan di parlemen ini kemudian diakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Bahkan pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan.

Poin-poin tersebut dikuatkan dengan peraturan Komisi pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 pada pasal 11b, 11d, 24 ayat 1c-d, dan ayat 2 (www.hidayatullah.com). Lebih jauh aturan ini memuat sanksi terhadap parpol yang tidak mampu memenuhi kuota 30% caleg perempuan. Dalam pasal 27 ayat 2 huruf b

PKPU Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa apabila parpol tidak berhasil memenuhi kuota 30% caleg perempuan maka akan ditolak dan dihapus dari dapil terkait.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen 244 Adanya sanksi dalam peraturan KPU tersebut tidak lepas dari peran Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (KPPPA) dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang politik dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama KPU pada Juli 2012. Nota tersebut dianggap telah sejalan dengan upaya KPPPA ketika menghadiri sesi persidangan Committee on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di markas besar PBB, New York, pada 11 Juli 2012, yang mengangkat “Partisipasi Perempuan dalam Politik” sebagai topik utamanya.

Bagi kalangan feminisme, peningkatan representasi dalam politik menjadi sangat penting, karena representasi perempuan dalam parlemen membuka peluang terjadinya keadilan sosial dan juga ekonomi. Keterwakilan perempuan di legislatif sangat diperlukan untuk mendorong kebijakan yang mempunyai nuansa perspektif gender. Hal ini terbukti dengan lahirnya berbagai produk perundangan yang memiliki perspektif gender seperti UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sejumlah UU ini lahir dari inisiatif dan dorongan perempuan. Dengan diakomodirnya keterlibatan perempuan tersebut, maka untuk bisa meningkatnya persentase keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2014, maka harus ada kesadaran dari kaum perempuan bahwa peran perempuan sudah diakomodir dan keterlibatan perempuan diparlemen sangat diharapkan membawa pengaruh terhadap sistem perpolitikan ke depan. Menurut wakil ketua komisi Nasional perempuan dalam seminar tentang “Peningkatan keterwakilan Perempuan di Parlemen” menegaskan bahwa salah satu cara untuk memastikan keterwakilan 30% perempuan di legislatif benar-benar terpenuhi yaitu dengan cara menempatkan calon legislatif perempuan di nomor urut teratas. “Nomor urut 1 dan 2 diisi oleh bakal calon dengan jenis kelamin yang berbeda.

Menempatkan calon legislatif perempuan dalam nomor urut 1 dan 2 ini dikenal dengan sistem zipper. Sistem ini juga mengatur agar jumlah perempuan yang Jurnal Ilmiah Kajian Gender 245 dicalonkan lebih banyak di setiap daerah pemilihan dan ditempatkan pada nomor urut yang potensial. Posisi perempuan harus diperjuangkan dalam dua ranah yaitu ranah UU Pemilu dan ranah internal Partai politik.

Di tingkat Asia, Indonesia adalah negara yang paling progresif dalam kebijakan affirmative action kuota 30% perempuan di parlemen. Namun demikian jika kebijakan ini tidak diikuti dengan komitmen partai politik akan menjadi sia-sia. Regulasi saja tidaklah cukup tanpa dukungan unsur partai politik demi terwujudnya secara riil kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 yang akan datang.

Sejak dikeluarkannya kuota keterwakilan perempuan pada tahun 2003, ternyata partai politik belum mampu menghasilkan kader-kader perempuan yang handal dan progresif. Dari rendahnya statistik presentase perolehan suara caleg perempuan dan kursi pada pemilu 2009 dan 2014, ternyata masih didominasi oleh representasi dari basis jaringan kekerabatan elit politik dan ekonomi.

Hasil ini pun terlihat jelas dari 6 caleg terpilih di level provinsi Kalbar yang merupakan jaringan kekerabatan dengan Gubernur, pejabat pemerintah, Bupati dan

mantan Bupati, baik itu sebagai istri, anak, saudara kandung maupun adik ipar. Sebagai institusi demokrasi yang memegang otoritas penuh dalam pendidikan politik, proses rekrutmen kader dan calon anggota legislatif, partai politik dapat dianggap telah abai dalam melakukan kaderisasi, terutama untuk kader perempuan.

Partai politik masih cenderung hanya memperlakukan perempuan sebagai penggalang dan pendulang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan kontes pemilu. Praktek-praktek oligarki, patron-klien dan kepentingan pragmatis kekuasaan masih dengan jelas ditunjukkan oleh partai politik berdasarkan proses dan hasil pemilu 2014 yang lalu.

Berdasarkan situasi tersebut di atas, pemenuhan prasyarat keterwakilan perempuan 30 persen ternyata masih ditingkat kuantitas, apalagi di daerah pemilihan di tingkat kabupaten dan daerah terpencil, minat perempuan untuk menjadi caleg masih sangat rendah. Akibatnya, partai politik cenderung mengutamakan kuantitas dan bukan kualitas untuk memenuhi prasyarat tersebut. Dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah menurunnya kualitas parlemen akibat menurunnya kualitas wakil rakyat yang dipilih dengan cara-cara kolusif dan nepotisme.

Ada empat faktor yang memberi harapan terbukanya peluang kepada kaum perempuan untuk meningkatkan perannya di dunia politik, *pertama*, semakin banyak perempuan yang berpendidikan dan memiliki kesadaran pentingnya terjun ke dunia politik untuk berpartisipasi membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Kedua, kecenderungan politik nasional yang tetap memberikan alokasi 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Ketiga, telah mulai munculnya figur perempuan sebagai calon dan bahkan kepala daerah di Kabupaten/Kota, beberapa anggota legislatif dan anggota DPD, yang menunjukkan masyarakat Kalbar sudah mulai memiliki kesadaran dan kepercayaan untuk mendukung program-program yang berpihak pada perempuan. Keempat, bertambah besarnya jumlah populasi perempuan di Kalbar yang memberikan indikasi secara kuantitatif besarnya peran perempuan dalam politik.

Asumsi dasar keterwakilan perempuan adalah keterlibatan dan partisipasi perempuan secara langsung dalam proses politik dan kebijakan yang akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender. Dengan demikian keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting dalam pengambilan keputusan publik, karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik.

Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender di masing-masing sector (Hadi 2008).

Secara ideal, partai politik diharapkan mampu menghasilkan kader perempuan yang sensitif gender, yang mengerti kiprahnya ketika terjun di kancah politik dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya saja.

Politisi perempuan harus mampu memainkan peran yang lebih luas, yaitu kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan afirmatif keterlibatan perempuan dalam politik selain dapat dijadikan peluang untuk mempromosikan kader-kader perempuan

yang handal dan progresif, seharusnya juga dapat mendorong perluasan pendidikan politik, baik oleh negara maupun oleh masyarakat luas.

Berdasarkan kenyataan dunia politik bangsa Indonesia, ada tiga komponen dasar yang perlu dipelajari oleh setiap calon pemimpin; kemampuan mengembangkan visi mengenai masyarakat masa depan yang didambakan bersama, kemampuan mendapatkan kepercayaan, dan kemampuan mengembangkan kearifan diri serta mempergunakan kearifan diri dalam mempergunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat (Chamim, Asyuri Ibn, dkk., 2003).

Kemampuan seperti ini maksudnya kemampuan bersifat arif dalam mempergunakan kekuasaan, karena berkaitan langsung dengan kemampuan mengendalikan diri sebagai penguasa. Pendidikan politik yang diterapkan oleh negara dan masyarakat hendaknya dapat mengembalikan hakikat budaya politik yang tidak hanya dalam bentuk banking process, namun menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak anti-realitas, mengutamakan proses daripada hasil serta penyelarasan antara hak dan tanggung jawab.

Islam, Perempuan dan Politik

Islam adalah sebuah Diin yang memiliki seperangkat system kehidupan yang lengkap. Islam mengatur seluruh bidang kehidupan, termasuk persoalan politik. Politik bukan diartikan sekedar kekuasaan dan lesngilasi semata, Politik juga bukanlah sebatas keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi lebih dari itu politik dalam konsep Islam adalah pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. Dalam hal ini negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara umat, sedangkan umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan tadi oleh negara. Ketika kaum muslimin berupaya memfungsikan segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat, maka pada dasarnya dia sudah melakukan aktivitas politik.

Perempuan, selain sebagai hamba Allah, ibu dari anak-anaknya, istri dari seorang suami, serta anak dari orangtuanya, adalah bagian dari masyarakat sebagaimana halnya laki-laki. Keberadaan keduanya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, karena keduanya bertanggung jawab mengantarkan kaum Muslim untuk menjadi umat terbaik di dunia ini. Ini merupakan salah satu aktivitas politik yang harus dilaksanakan baik oleh laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Sabda Rasulullah SAW:

“Siapa saja yang bangun di pagi hari dan tidak memperhatikan urusan kaum Muslim, ia tidak termasuk golongan mereka”. (HR al-Hakim dan al-Khatib).

Seruan hadits di atas bersifat umum, baik laki-laki maupun perempuan, artinya melakukan aktivitas politik bukanlah dominasi kaum laki-laki tetapi ia juga merupakan tanggung jawab kaum perempuan. Pandangan Islam tentang wanita sangat jelas, Islam meletakkan wanita itu sejajar dengan pria, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Baik pria maupun wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama secara universal.

Politik diartikan antara lain sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani satu masalah, malah yang berkaitan dengan masyarakat maupun selainnya. (<https://lilisholisah.weebly.com/coretanku/kiprah-politik-perempuan-dalam-islam>)

Salah satu pembicaraan hangat di kalangan sakian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik, yakni yang berkaitan dengan urusan negara dan masyarakat. Banyak dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan, baik dengan penafsiran ayat Al-Quran dan hadits Nabi saw. Maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyanggah hak tersebut. Mereka, misalnya, merujuk kepada ayat:

“Lelaki adalah pemimpin-pemimpin perempuan” (QS. An-Nisa [4]: 34).

Mereka memahaminya bersifat umum, padahal memahami penggalan ayat di atas dalam arti khusus-yakni kehidupan rumah tangga-justeru lebih sesuai dengan konteks uraian ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab kepemimpinan itu, yakni antara lain karena lelaki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/keluarga mereka masing-masing.

Alhasil, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. At-Taubah ayat 71:

“Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma’ruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan dirahmati Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.

Pengertian kata aulia disini mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang ma’ruf mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk member nasihat atau kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan member saran atau nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Al-Quran menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi Muhammad saw dan ajaran Islam. Permintaan ini terlaksana sebagai mana disebutkan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12.

Diterimanya baiat para perempuan dapat menjadi bukti tentang hak mereka untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta kebebasan mereka untuk berbeda dengan kelompok yang lain dalam masyarakat, bahkan berbeda dengan pandangan suami atau ayah mereka sendiri. Kenyataan sejarah

juga menunjukkan segian banyak perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik praktis.

Di tengah perkembangan peradaban manusia muncul fenomena kebebasan wanita serta kiprahnya dalam kehidupan sosial dan politik. Sebenarnya, fenomena seperti ini sudah ada pada zaman Rasulullah. Sekarang ini di Indonesia telah terjadi tuntunan untuk emansipasi wanita termasuk dalam kepemimpinan di dalam bidang politik dan kenegaraan.

Ketika berbicara tentang peran politik wanita dalam Islam berarti berbicara tentang peran wanita sebagai bagian dari masyarakat. Islam memandang bahwa wanita sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri wanita sendiri maupun masyarakat secara umum.

Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Keduanya bertanggung jawab dalam mengurus umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki maupun wanita, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu yaitu problem manusia.

Ketika kaum muslimin (laki-laki dan perempuan) berupaya menfungsikan segenap potensinya untuk mengurus dan menyelesaikan problematika umat, berarti telah melakukan peran politik. Oleh karena itu, wanita dapat melakukan peran politik meskipun tidak menjadi penguasa (penentu kebijakan).

Seruan Allah dalam hal aktivitas perempuan di dunia politik secara umum mempunyai implikasi pada hukum yang berkaitan dengan wanita dalam kedudukannya sebagai individu manusia, Islam menetapkan hukum yang sama antara pria dan wanita dalam masalah kewajiban berdakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*), kewajiban menuntut ilmu serta kewajiban menunaikan ibadah-ibadah ritual (*mahdhah*).

Keterwakilan Perempuan di Politik Perspektif Islam

Dalam kajian Islam, keterlibatan perempuan di bidang politik pada dasarnya tidak dibicarakan secara jelas. Dalam Fiqh Siyasah (persoalan politik), khususnya di era pra-modern, tidak menyinggung posisi perempuan dalam politik baik sebagai objek maupun subjek. Ketidakhadiran fiqh siyasah pramodern tentang posisi perempuan dalam politik ini membawa dua akibat; yaitu, pertama, tidak memberikan peluang bagi keterlibatan perempuan dalam wilayah politik, dan kedua, dalam budaya patriarkhal keterlibatan perempuan dianggap tidak signifikan sehingga perempuan sulit menunaikan hak politiknya.

Akibat pertama yang muncul dikarenakan banyaknya penafsiran pramodern menyatakan misalnya bahwa syarat pemimpin adalah laki-laki. Dalil yang selalu digunakan sebagai legitimasi terhadap pemahaman ini adalah QS an-Nisa': 34

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),

dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Dari ayat ini dipahami bahwa syarat untuk menjadi pemimpin harus laki-laki. Akan tetapi dalam “*adabul Mar’ah fil Islam*” qawwamun diartikan sebagai penegak tanggungjawab dalam keluarga sehingga dinyatakan bahwa agama tidak menolak dan menghalangi perempuan menjadi pemimpin (Inayati. 2009).

Dalil lain yang juga sering dipakai sebagai alasan ketidak bolehan perempuan menjadi pemimpin adalah Hadist Abu Bakrah “*lan yaflaha qaumin lau amarahum imra’ah*” yang artinya “tidak akan beruntung golongan orang yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka pada seorang perempuan”. Padahal jika dikaji runut asbabul wurudnya hadis ini adalah sebagai respon Rasulullah SAW atas rencana Raja Persia yang akan mengangkat puterinya sebagai penggantinya. Sementara beliau mengetahui atas ketidakmampuan putri Raja Persia untuk mengurus masalah kenegaraan yang berat dan komplek.

Oleh karenanya hadis ini merupakan fatwa sementara yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi masa tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami oleh masyarakat masa lampau yang jika dikaitkan dengan situasi masa kini tentu keadannya telah berubah sehingga sulit dicarikan persamaannya. Misalnya tingkat pendidikan perempuan saat ini telah jauh melampaui pendidikan perempuan masa lalu., pola didik keluarga, serta perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perempuan. Pernyataan yang lebih tegas lagi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari pernyataan Allah dalam QS. At-Taubah: 71 yang berbunyi:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini merupakan landasan yang kuat dan dapat dijadikan sandaran tentang nilai kesetaraan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Selain itu, perkembangan pemahaman umat Islam terhadap konteks zaman yang kemudian membuktikan bahwa perempuan memiliki kualitas dan kapasitas yang sama dengan laki-laki telah mendorong lahirnya para ulama abad dua puluhan yang berpandangan tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam Islam bagi peran laki-laki maupun perempuan dalam wilayah kehidupan publik, seperti di bidang sosial, pendidikan, bahkan politik sekalipun.

Dalam (tarikh) sejarah Islam juga ditemui pembahasan bahwa Islam memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam politik sempat dipotret dalam sejarah Islam antara lain:

1. Sejak masa Rasulullah SAW perempuan telah memiliki perhatian dan ketertarikan terhadap politik. Dikisahkan Ummu Salamah sering mendengarkan pidato kenegaraan Nabi SAW, Fatimah binti Qais menghadiri pertemuan umum dengan pemimpin umat Islam dan Aisyah RA pernah menyelidiki seorang penguasa.
2. Keterlibatan perempuan dalam peperangan pada masa Rasulullah SAW selain menyiapkan makanan, minum, mengobati yang terluka, merawat pasukan, juga tak sedikit yang masuk barisan peperangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Haram dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW berkata: "sejumlah orang dari umatku menawarkan diri kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah, mereka mengarungi lautan bagaikan rajaraja di atas singgasananya. "ummu Haram berkata" Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga dia menjadikanku diantara mereka." lalu Rasulullah mendoakannya" (HR Bukhari dan Muslim).
3. Pada masa Rasulullah perempuan terlibat dalam menyusun rencana dan strategi dengan memberikan sumbang saran tentang isu politik, Ummu Salamah memberikan sumbang saran pada perang Hudaibiyah, Ummu Sulaim memberikan sumbang saran pada perang Hunain, pada peristiwa bait Aqabah II kaum perempuan telah diikutsertakan di dalam pemilihan kepala negara sebagai bentuk amar makruf nahi munkar dan pembelaan Islam.
4. Khadijah (istri Nabi) yang dikenal sebagai wirausaha perempuan, yang juga penopang perjuangan Nabi, Aisyah sepeninggal Rasulullah juga piawai dalam bidang politik dan turut serta berperang di medan tempur (Inayati. 2009).

Sekelumit sejarah perpolitikan perempuan di atas mencerminkan bahwa Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam kancah perpolitikan, akan tetapi dalam perspektif Islam, tidak ditemui satupun pembahasan mengenai 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Perdebatan mengenai masalah 30% keterwakilan perempuan di parlemen merupakan pembahasan kekinian yang kemudian dijadikan UU dalam rangka pengakuan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Jika dikaji lebih lanjut, manfaat dari keterwakilan perempuan di parlemen akan sangat dirasakan untuk perubahan Negara kearah yang lebih baik, dengan memberikan kesempatan kepada perempuan berkiprah di dunai politik, terlibat dalam pengambilan keputusan publik, politik, ekonomi, social serta menduduki tempat strategis adalah satu-satunya cara agar kepentingan mereka terwakili sekaligus akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih. Dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat berarti dalam rangka menciptakan dunia baru dunia yang bebas diskriminasi.

Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan perlahan akan sirna menuju pada kesetaraan. Kerena itu kaum perempuan yang masuk ke dunia politik juga harus mempersiapkan diri dengan peningkatan kualitas pengetahuan dan Jurnal Ilmiah Kajian Gender 249 pemahaman akan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS Ali Imran: 195 yang berbunyi:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyianyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah

turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.

Ayat ini menjadi dasar pemikiran adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan selama berada dalam ketaatan kepada Allah. Keduanya (laki-laki dan perempuan) adalah sama-sama manusia, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya tentang penilaian iman dan amalnya. Meskipun Islam tidak membicarakan secara tegas berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, akan tetapi secara umum dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam memberikan peluang dan membolehkan perempuan untuk terjun ke dunia politik asalkan mempunyai kualitas dan kapabilitas sebagai pemimpin.

Di samping itu Islam juga mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, hanya saja harus digarisbawahi bahwa ada perbedaan diantara keduanya. Dimana hak-hak perempuan bisa saja diterima sejauh tidak mengurangi kewajiban perempuan dalam kegiatan rumah tangga dan tidak menurunkan derajatnya. Keterwakilan Perempuan di Parlemen 250 Akan tetapi sistem zipper sebagai salah satu cara untuk memastikan keterwakilan 30% perempuan di legislatif benar-benar terpenuhi yaitu dengan cara menempatkan calon legislatif perempuan di nomor urut teratas. "Nomor urut 1 dan 2 diisi oleh bakal calon dengan jenis kelamin yang berbeda.

Sistem ini mengatur lebih jauh agar jumlah perempuan yang dicalonkan lebih banyak di setiap daerah pemilihan dan ditempatkan pada nomor urut yang potensial, bahkan aturan hukum yang memberikan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena dengan sanksi tersebut, keterwakilan 30% perempuan seakan dipaksakan tanpa memperhatikan kualitas dan kapabilitas perempuan yang akan menjadi wakil rakyat tersebut.

Pemenuhan kuota akan menjadi keharusan bagi partai politik sehingga keterlibatan perempuan dalam kancah politik akhirnya lebih mencerminkan sebuah bentuk keterpaksaan bukan kesadaran yang akhirnya menjadikan perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap eksploitasi dari partai politik yang ingin memanfaatkan perempuan dalam rangka memenuhi kuota yang dipersyaratkan. Tidak ada dalil atau fakta empiris yang menunjukkan bahwa keterwakilan seseorang akan lebih baik jika diwakili oleh jenis kelamin tertentu.

Seharusnya kualifikasi utama dalam memilih wakil rakyat adalah faktor iman, keluhuran akhlak, kapabilitas serta keikhlasan bukan berdasarkan pemaksaan jenis kelamin. Jika sistem zipper seperti yang diusulkan oleh aktivis perempuan di atas diterapkan untuk sistem perpolitikan di Indonesia ke depan, maka konsekwensi logisnya adalah kepastian akan terpilihnya secara otomatis perempuan yang akan duduk di parlemen karena berada pada nomor urut teratas tanpa memperhatikan kualitas, kapabilitas, akhlak dan agamanya. Mereka terpilih karena pemaksaan pemenuhan 30% kuota keterwakilan perempuan demi menghindari sanksi

yang ditetapkan oleh UU. Allah SWT mengajarkan pemeluknya agar berlaku adil kepada seluruh umatnya tanpa memandang harta, kedudukan dan jenis kelamin. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujurat ayat 13:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat ini, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa kepantasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin bukan berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan keterwakilan akan tetapi berdasarkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah. Ayat ini juga memberikan indikasi bahwa perempuan bisa saja menjadi pemimpin jika mempunyai kualitas keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Maka sangat tidak tepat jika sistem “zipper” yang menjadi wacana di atas, dimana keterwakilan perempuan untuk memenuhi 30% kuota menjadi suatu keharusan sehingga terkesan memaksa perempuan untuk terjun ke dunia politik dan harus terpilih tanpa melihat kualitas dan kapabilitasnya sebagai perempuan.

Mengenai peran politik, Islam memandang bahwa keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Akan tetapi, perlu diluruskan bahwa pengertian politik dalam Islam tidak dibatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi saja tetapi meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat.

Dalam hal ini negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara umat., sedangkan umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan tersebut oleh negara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa (penentu kebijakan) ataupun sebagai rakyat biasa karena keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam memajukan Islam dan umat Islam serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan seluruh problematika umat tanpa membedakan apakah problematika itu menimpa laki-laki atau perempuan.

Keseluruhannya dianggap sebagai problematika umat yang harus diselesaikan bersama-sama, sehingga saat kaum muslim berupaya memungkinkkan segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat, pada dasarnya dia sudah melakukan peran politiknya. Allah Swt berfirman dalam Q.s. Ali Iman: 104,

Hendaklah ada di antara kalian golongan umat yang menyerukan kebaikan (Islam); memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasulullah saw. sebagaimana dituturkan Huzaifah r.a. juga bersabda, "Siapa saja yang tidak memerhatikan kepentingan umat, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka. Siapa saja yang tidak berada pada waktu pagi dan petang selaku pemberi nasihat bagi Allah dan Rasul-Nya, bagi kitab-Nya, bagi pemimpinnya, dan bagi umumnya kaum muslim, berarti dia bukanlah termasuk di antara mereka (HR ath-Thabrani).

Dalil di atas menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan agar memperhatikan atau memikirkan urusan umat. Namun, haruslah dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas tersebut bukanlah agar mereka dapat menguasai posisi tertentu dalam masyarakat, melainkan bahwa esensi peran politik perempuan adalah sebagai bagian dari kewajibannya yang datang dari Allah SWT sebagai suatu bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Simpulan

Keterwakilan perempuan secara aktif dalam politik, merupakan salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan. Keterlibatan perempuan secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusi untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Kondisi sosiokultur yang pekat dengan budaya patriarkinya menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan bangsa ini.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008, keterwakilan perempuan menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol dalam pemilu. Di mana tiap parpol wajib memenuhi kuota 30% perempuan dalam politik. Peran parpol sendiri terhadap keterwakilan perempuan dalam diwujudkan melalui rekrutmen jabatan politik, dimana perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik.

Islam tidak melarang partisipasi politik bagi perempuan. Islam menganut prinsip persamaan hak dan kewajiban manusia untuk mengatur dan mengurus persoalan umat dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur prinsip-prinsip umum persoalan sosial dan politik bagi siapa saja yang memiliki kompetensi dan kesempatan, baik laki-laki maupun perempuan.

Referensi

- Agus Purwadi. 2000. *Islam dan Gender*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Al Barudi, Zaki Imam. 2008. *Tafsir Al-Quran Wanita*. Jakarta: Pundi Aksara.
- Al Ghazaly, Muhammad. 2003. *Dilema Wanita di Era Modern*. Jakarta: Mustaqim.
- As Sya'rawi, Mutawalli Syaikh. 2003. *Fiqih Perempuan (muslimah) Busana dan Perluasan Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*. Jakarta: Amzan.
- Hadi, A. Soedomo. 2008. *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Surakarta: UNS Press.
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=158390&val=5957&title=KETERWAKILAN%20PEREMPUAN%20DI%20PARLEMEN>.
- <https://lilisholisah.weebly.com/coretanku/kiprah-politik-perempuan-dalam-islam>.
- Inayati. 2009. Meneguhkan dan mencerahkan. *Jurnal Suara Muhammadiyah*, 16(94).
- M. Quraish Syihab, 2009. Perempuan. Tangerang: Lentera Hati.
- Majelis (MPR RI). 2012. *Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi*, Edisi No 04/th-VI/ April.
- Mari Rosiana. 2013. Pemerintahan Integratif. [Http://:www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com)
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.

- Rahmaniah, Syarifah Ema. [http://www.untan.ac.id/ pendidikan-politik-berperspektif-gender-sebagai-solusi-meningkatnya-keterpilihan-perempuan-di-parlemen/](http://www.untan.ac.id/pendidikan-politik-berperspektif-gender-sebagai-solusi-meningkatnya-keterpilihan-perempuan-di-parlemen/)
- Subhan, Arif. 2003. *Citra perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- RAy. Sitorismi Prabuningrat. 1997. *Sosok Wanita Muslimah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.